



PUTUSAN
Nomor 8 PK/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Drs. PANUSUNAN YACOB PURBA, bertempat tinggal di Jalan Sei Batang Hari Nomor 81, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ojak Nainggolan, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ojak Nainggolan, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Sutomo Ujung Nomor 239, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2020;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **PARLINDUNGAN PURBA, S.H., M.M.**, bertempat tinggal di Jalan Gaperta Nomor 309, Kota Medan;
2. **Dr. TUAHMAN FRANCISCUS PURBA**, bertempat tinggal di Jalan Amal Luhur Nomor 17, Kota Medan;
3. **Drs. MARULI YOSEF PURBA**, bertempat tinggal di Jalan Amal Luhur Nomor 26, Kota Medan;
4. **Dr. IVAN ELISABETH PURBA, M. Kes.**, bertempat tinggal di Jalan Kapten Muslim Nomor 85, Lingkungan IV, Kota Medan;
5. **SONDANG LUCIA Br. PURBA**, bertempat tinggal di Jalan Amal Luhur Nomor 14, Lingkungan II, Kota Medan;
6. **JUNI ETY DAMA PURBA**, bertempat tinggal di Perumahan Bona Indah Gardens Blok C1-26, Lebak Bulus I, Jakarta Selatan;

Nomor 1, 2, 4, 5 dan 6 dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang S. Maryanto, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Law Office Wahana Prawira, beralamat di Jalan Prof. H.M. Yamin,

Halaman 1 dari 54 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Nomor 6-A, Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 20 Mei 2020 dan 16 Juni 2020;

Nomor 3 dalam hal ini memberi kuasa kepada Marulam Pandiangan, S.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 92, Pasar Baru Simpang II, Pematangsiantar, Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2020;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon agar Pengadilan Negeri Medan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan putusan provisi yang telah dijatuhkan dan dijalankan dalam perkara ini sah dan berharga;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI adalah ahli waris yang sah dari alm. Drs. Washington Purba dan almh. Sauriah Sitanggang, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 12 Desember 2014, yakni sebagai berikut:
 - Parlindungan Purba, S.H., M.M. (Tergugat I);
 - Dr. Tuahman Franciscus Purba (Tergugat II);
 - Drs. Maruli Yosef Purba (Tergugat III);
 - Dr. Ivan Elisabeth Purba M. Kes. (Tergugat IV);
 - Sondang Lucia Br. Purba (Tergugat V);
 - Drs. Panusunan Yacob Purba (Penggugat);
 - Juni Ety Dame Purba (Tergugat VI);
3. Menyatakan bahwa seluruh harta warisan yang ditinggalkan alm. Drs.

Halaman 2 dari 54 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Washington Purba dan almh. Sauriah Sitanggang, yakni sebagai berikut:

- 3.1. Sebidang tanah seluas $\pm 917 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Lubuk Pakam III, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2, atas nama Drs. Washington Purba;
- 3.2. Sebidang tanah seluas $\pm 1.571 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Dwikora, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 9, atas nama Drs. Washington Purba;
- 3.3. Sebidang tanah seluas $\pm 5.074 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Ladang Tjemara, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1, atas nama Drs. Washington Purba;
- 3.4. Sebidang tanah seluas $\pm 525 \text{ m}^2$, yang terletak di Kelurahan Cemara, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 38, atas nama Drs. Washington Purba;
- 3.5. Sebidang tanah seluas $\pm 2.160 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Helvetia, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 32, atas nama Drs. Washington Purba;
- 3.6. Sebidang tanah seluas $\pm 990 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Amal Luhur, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 929, atas nama Drs. Washington Purba;
- 3.7. Sebidang tanah seluas $\pm 304 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Lubuk Pakam III, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 9, atas nama Drs. Washington Purba;
- 3.8. Sebidang tanah seluas $\pm 538 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Dwikora, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera

Halaman 3 dari 54 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt/2021



- Utara, Indonesia, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 52, atas nama Drs. Washington Purba;
- 3.9. Sebidang tanah seluas $\pm 225 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Sei Sikambing C II, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 34, atas nama Drs. Washington Purba;
- 3.10. Sebidang tanah seluas $\pm 2.066 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Kapten Muslim, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 115, atas nama Drs. Washington Purba;
- 3.11. Sebidang tanah seluas $\pm 864 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Amal Luhur, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 947, atas nama Drs. Washington Purba;
- 3.12. Sebidang tanah seluas $\pm 2.631 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Pasar III, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 50, atas nama Drs. Washington Purba;
- 3.13. Sebidang tanah seluas $\pm 1.920 \text{ m}^2$, yang terletak di Gg. Sehati, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 833, atas nama Drs. Washington Purba;
- 3.14. Sebidang tanah seluas $\pm 1.690 \text{ m}^2$ beserta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Jalan Dahlia Raya, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 373, atas nama Drs. Washington Purba;
- 3.15. Sebidang tanah seluas $\pm 327 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Amal Luhur, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota



Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1019, atas nama Drs. Washington Purba;

- 3.16. Sebidang tanah seluas $\pm 300 \text{ m}^2$ beserta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Jalan Amal Luhur, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1018, atas nama Drs. Washington Purba;
- 3.17. Sebidang tanah seluas $\pm 136 \text{ m}^2$ beserta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Jalan Nusa Indah Nomor 111, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1386, atas nama Drs. Washington Purba;
- 3.18. Sebidang tanah seluas $\pm 1.636 \text{ m}^2$ dan bangunan di atasnya seluas $\pm 1.534 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Kapt. Muslim Nomor 79, Kelurahan Dwi Kora, Kecamatan Medan Helvetia, atas nama pemilik: RSU Sari Mutiara;
- 3.19. Sebidang tanah seluas $\pm 650 \text{ m}^2$ dan bangunan di atasnya seluas $\pm 333 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Kapt. Muslim Nomor 85, Kelurahan Dwi Kora, Kecamatan Medan Helvetia, atas nama pemilik: Drs. W. Purba;
- 3.20. Sebidang tanah seluas $\pm 107 \text{ m}^2$ dan bangunan di atasnya seluas $\pm 168 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Kapt. Muslim Nomor 136, Lk. IV, Kelurahan Dwi Kora, Kecamatan Medan Helvetia, atas nama pemilik: J. Sigalingging;
- 3.21. Sebidang tanah seluas $\pm 191 \text{ m}^2$ dan bangunan di atasnya seluas $\pm 50 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Kapt. Muslim, Gg. Sadar, Kelurahan Dwi Kora, Kecamatan Medan Helvetia, atas nama pemilik: S. Sitanggang;
- 3.22. Sebidang tanah seluas $\pm 234 \text{ m}^2$ dan bangunan di atasnya seluas $\pm 48 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Yos Sudarso Kom-L, Lk. II, Kota

Halaman 5 dari 54 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt/2021



- Bangun, Medan Deli, atas nama pemilik: Ngadi;
- 3.23. Sebidang tanah seluas $\pm 290 \text{ m}^2$ dan bangunan di atasnya seluas $\pm 70 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kota Bangun, Medan Deli, atas nama pemilik: Ahmad K;
- 3.24. Sebidang tanah seluas $\pm 361 \text{ m}^2$ dan bangunan di atasnya seluas $\pm 30 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kota Bangun, Medan Deli, atas nama pemilik: Rabe AH;
- 3.25. Sebidang tanah seluas $\pm 513 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Bakti Luhur Nomor 43 A, Lk. III, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, atas nama pemilik: S. Sitanggang;
- 3.26. Sebidang tanah seluas $\pm 2.190 \text{ m}^2$ dan bangunan di atasnya seluas $\pm 324 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Bakti Luhur Nomor 45/47, Lk. III, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, atas nama pemilik: Hanuri;
- 3.27. Sebidang tanah seluas $\pm 397 \text{ m}^2$ dan bangunan di atasnya seluas $\pm 78 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Bakti Luhur Nomor 30, Lk. III, Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, atas nama pemilik: AL. Ngadimin;
- 3.28. Sebidang tanah seluas $\pm 378 \text{ m}^2$ dan bangunan di atasnya seluas $\pm 113 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Bakti Luhur Nomor 31 A, Lk. III, Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, atas nama pemilik: Sofyan Efendi;
- 3.29. Sebidang tanah seluas $\pm 201 \text{ m}^2$ dan bangunan di atasnya seluas $\pm 45 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Bakti Luhur 17, Lk. III, Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, atas nama pemilik: W. Gultom;
- 3.30. Sebidang tanah dengan luas bumi: 577 m^2 dan bangunan: 45 m^2 , yang terletak di Jalan Bakti Luhur Nomor 31, Lk. III, Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, atas nama pemilik: Kasikin Sunarto;
- 3.31. Sebidang tanah seluas $\pm 94 \text{ m}^2$ dan bangunan di atasnya seluas $\pm 39 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Bakti Luhur 10, Lk. III, Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, atas nama pemilik: Sarpini;
- 3.32. Sebidang tanah seluas $\pm 546 \text{ m}^2$ dan bangunan di atasnya seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ± 217 m², yang terletak di Jalan Bakti Luhur 6, Lk. III, Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, atas nama pemilik: Barita Simangunsong;
- 3.33. Sebidang tanah seluas ± 875 m² dan bangunan di atasnya seluas ± 147 m², yang terletak di Jalan Bakti Luhur, Lk. III, Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, atas nama pemilik: Munazir;
- 3.34. Sebidang tanah seluas ± 546 m² dan bangunan di atasnya seluas ± 132 m², yang terletak di Jalan Amal Luhur 16, Lk. II, Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, atas nama pemilik: M. Samosir;
- 3.35. Sebidang tanah seluas ± 16.000 m², yang terletak di Jalan Medan L. Pakam, atas nama pemilik: RSU Sari Mutiara;
- 3.36. Sebidang tanah seluas ± 120 m² dan bangunan di atasnya seluas ± 50 m², yang terletak di Lubuk Pakam, atas nama pemilik: P. Purba;
- 3.37. Sebidang tanah seluas ± 125 m², yang terletak di Lubuk Pakam III, atas nama pemilik: Sari Mutiara;
- 3.38. Sebidang tanah seluas ± 191 m² dan bangunan di atasnya seluas ± 80 m², yang terletak di Jalan Medan Nomor 35, Lk. IV, L. Pakam, Deli Serdang, atas nama pemilik: G. Sijabat;
- 3.39. Sebidang tanah seluas ± 206 m² dan bangunan di atasnya seluas ± 46 m², yang terletak di Jalan K.H.A. Salim, Lk. IV, L. Pakam III, Deli Serdang, atas nama pemilik: Yuliana;
- 3.40. Sebidang tanah seluas ± 161 m² dan bangunan di atasnya seluas ± 72 m², yang terletak di Jalan KHA Salim, Lk. III, L. Pakam III, Deli Serdang, atas nama pemilik: Johannes Purba;
- 3.41. Sebidang tanah seluas ± 7.068 m² dan bangunan di atasnya seluas ± 280 m², yang terletak di Jalan Medan-BLK Cemara, Kecamatan Lubuk Pakam, Deli Serdang, atas nama pemilik: Drs. W. Purba;
- 3.42. Sebidang tanah seluas ± 135 m² dan bangunan di atasnya seluas ± 103 m², yang terletak di Jalan Galang, Cemara, Kecamatan Lubuk Pakam, atas nama pemilik: Drs. W. Purba;

Halaman 7 dari 54 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.43. Sebidang tanah seluas $\pm 588 \text{ m}^2$ dan bangunan di atasnya seluas $\pm 135 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Medan - L. Pakam, Lk. IV, Deli Serdang, atas nama pemilik: M. Maman Ginting;
- 3.44. Sebidang tanah seluas $\pm 62 \text{ m}^2$ dan bangunan di atasnya seluas $\pm 40 \text{ m}^2$, yang terletak di L. Pakam, Deli Serdang, atas nama pemilik: Johannes Purba;
- 3.45. Sebidang tanah seluas $\pm 1.895 \text{ m}^2$ dan bangunan di atasnya seluas $\pm 411 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Medan Tj. Morawa, atas nama pemilik: Klinik Cempaka Sari;
- 3.46. Sebidang tanah seluas $\pm 3.600 \text{ m}^2$ dan bangunan di atasnya seluas $\pm 3.641 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Medan Nomor 17, Lubuk Pakam III, atas nama pemilik: RSU Sari Mutiara;
- 3.47. Sebidang tanah seluas $\pm 594 \text{ m}^2$ dan bangunan di atasnya seluas $\pm 42 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Medan-Lubuk Pakam Dusun V, Tanjung Morawa, Deli Serdang, atas nama pemilik: Syamsinar;
- 3.48. Sebidang tanah seluas $\pm 331 \text{ m}^2$ dan bangunan di atasnya seluas $\pm 168 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Kapten Muslim Nomor 288, Medan, atas nama pemilik: Drs. W. Purba;
- 3.49. Sebidang tanah seluas $\pm 540 \text{ m}^2$ dan bangunan di atasnya seluas $\pm 88 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Kapten Muslim, Gg. Sepakat, atas nama pemilik: Sari Mutiara;
- 3.50. Sebidang tanah seluas $\pm 388 \text{ m}^2$ dan bangunan di atasnya seluas $\pm 253 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Gatot Subroto Nomor 112, Medan, Lk. II, atas nama pemilik: Drs. W. Purba;
- 3.51. Sebidang tanah seluas $\pm 95 \text{ m}^2$ dan bangunan di atasnya seluas $\pm 155 \text{ m}^2$, yang terletak yang terletak di Jalan Gatot Subroto Nomor 117, Medan;
- 3.52. Sebidang tanah seluas $\pm 464 \text{ m}^2$ dan bangunan di atasnya seluas $\pm 864 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Medan, atas nama pemilik: Mutiara English Course;
- 3.53. Sebidang tanah seluas $\pm 1.300 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Seroja, Medan Sunggal, atas nama pemilik: Sitanggang;

Halaman 8 dari 54 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.54. Sebidang tanah seluas $\pm 196 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Abadi Kapten Muslim, Gg. Saudara, atas nama pemilik: P. Sitanggang;
- 3.55. Sebidang tanah seluas $\pm 2.163 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Amal Luhur, Lk. II, Medan, atas nama pemilik: RSU Sari Mutiara Medan;
- 3.56. Sebidang tanah $\pm 2.176 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Amal Luhur Nomor 24 A, Lk. II, Medan, atas nama pemilik: S. Sitanggang;
- 3.57. Sebidang tanah seluas $\pm 4.291 \text{ m}^2$ dan bangunan di atasnya seluas $\pm 60 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Abadi Nomor 56, Medan Sunggal, atas nama pemilik: S. Purba Tua;
- 3.58. Sebidang tanah seluas $\pm 690 \text{ m}^2$ dan bangunan di atasnya seluas $\pm 94 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Amal Luhur, Gg. Selamat, atas nama RSU Mutiara;
- 3.59. Sebidang tanah seluas $\pm 225 \text{ m}^2$ dan bangunan: 116 m^2 , yang terletak di Jalan Amal Luhur, Medan, atas nama pemilik: A. Salam Harahap;
- 3.60. Sebidang tanah seluas $\pm 280 \text{ m}^2$ dan bangunan: 73 m^2 , yang terletak di Jalan Amal Luhur, Medan, atas nama pemilik: Paimin;
- 3.61. Sebidang tanah seluas $\pm 238 \text{ m}^2$ dan bangunan di atasnya seluas $\pm 84 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Amal Luhur Nomor 7, Lk. II, Medan, atas nama pemilik: RSU Sari Mutiara Medan;
- 3.62. Sebidang tanah seluas $\pm 340 \text{ m}^2$ dan bangunan di atasnya seluas $\pm 115 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Amal Luhur Nomor 9, Medan, atas nama pemilik: RSU Sari Mutiara Medan;
- 3.63. Sebidang tanah seluas $\pm 243 \text{ m}^2$ dan bangunan di atasnya seluas $\pm 60 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Amal Luhur Lk. II Nomor 11, Medan, atas nama pemilik: W. Purba;
- 3.64. Sebidang tanah seluas $\pm 2.038 \text{ m}^2$ dan bangunan di atasnya seluas $\pm 123 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Amal Luhur Nomor 17, Lk. II, Medan, atas nama pemilik: Dr. Tuahman Franciscud Purba, M.Kes.;
- 3.65. Sebidang tanah seluas $\pm 1.303 \text{ m}^2$ dan bangunan di atasnya

Halaman 9 dari 54 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- seluas $\pm 48 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Amal Luhur, atas nama pemilik: Dj. Br. Sinaga;
- 3.66. Sebidang tanah seluas $\pm 1.112 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Amal Luhur Nomor 30 C, Medan, atas nama pemilik: S. Sitanggang;
- 3.67. Sebidang tanah seluas $\pm 400 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Amal Luhur, Kota Medan, atas nama pemilik: S. Sitanggang;
- 3.68. Sebidang tanah seluas $\pm 768 \text{ m}^2$ dan bangunan di atasnya seluas $\pm 84 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Amal Luhur, atas nama pemilik: Dr. Sugito;
- 3.69. Sebidang tanah seluas $\pm 140 \text{ m}^2$ dan bangunan di atasnya seluas $\pm 60 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Amal Luhur Nomor 2II, Lk. II, atas nama pemilik: RSU Sari Mutiara Medan;
- 3.70. Sebidang tanah seluas $\pm 470 \text{ m}^2$ dan bangunan di atasnya seluas $\pm 74 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Amal Luhur Nomor 12, Lk. II, atas nama pemilik: Sapon Sopian;
- 3.71. Sebidang tanah seluas $\pm 1840 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Amal Luhur Lk II, atas nama pemilik: Drs. W. Purba;
- 3.72. Sebidang tanah seluas $\pm 1.213 \text{ m}^2$ dan bangunan di atasnya seluas $\pm 9.198 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Bakti Luhur, Lk. II, Medan, atas nama pemilik: SPK Sari Mutiara Medan;
- 3.73. Sebidang tanah seluas $\pm 2.971 \text{ m}^2$ dan bangunan di atasnya seluas $\pm 991 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Bakti Luhur Lk. II, Medan, atas nama pemilik: SPK Sari Mutiara Medan;
- 3.74. Sebidang tanah seluas $\pm 345 \text{ m}^2$ dan bangunan di atasnya $\pm 65 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Bakti Luhur Nomor 3A, Lk. III, atas nama pemilik: M. Yusuf;
- 3.75. Sebidang tanah seluas $\pm 294 \text{ m}^2$ dan bangunan di atasnya $\pm 57 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Bakti Luhur Nomor 3A, Lk. III, atas nama pemilik: S. Sitanggang;
- 3.76. Sebidang tanah seluas $\pm 112 \text{ m}^2$, yang terletak di Gg. Saudara, Lk. VII, Helvetia Tengah, Medan Helvetia, atas nama pemilik: Drs. W. Purba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.77. Sebidang tanah seluas $\pm 73 \text{ m}^2$ dan bangunan di atasnya seluas $\pm 29 \text{ m}^2$, yang terletak di Gg. Saudara Lk. VI, atas nama pemilik: Drs. W. Purba;
- 3.78. Sebidang tanah seluas $\pm 1.8019 \text{ m}^2$ dan bangunan di atasnya seluas 20 m^2 , yang terletak di Balai Desa, atas nama pemilik: Sauria Sitanggang;
- 3.79. Sebidang tanah seluas $\pm 700 \text{ m}^2$ dan bangunan di atasnya seluas $\pm 42 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Helvetia, By Pas Deli Serdang, atas nama pemilik: Sauria Sitanggang;
- 3.80. Sebidang tanah seluas $\pm 7.896 \text{ m}^2$ dan bangunan di atasnya seluas $\pm 42 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Helvetia, By Pas Deli Serdang, atas nama pemilik: B. Sitanggang;
- 3.81. Sebidang tanah seluas $\pm 3.046 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Gaperta, Lk. V, T. Gusta Mdn, atas nama pemilik: RSU Sari Mutiara;
- 3.82. Sebidang tanah seluas $\pm 16.240 \text{ m}^2$, yang terletak di Dusun IV, T. Gusta Sunggal, Deli Serdang, atas nama pemilik: Sitanggang;
- 3.83. Sebidang tanah seluas $\pm 10.339 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Permai T. Gusta, atas nama pemilik: Sitanggang;
- 3.84. Sebidang tanah seluas $\pm 197 \text{ m}^2$, yang terletak di Cempaka Ujung, Lk. III, T. Gusta, Medan Helvetia, atas nama pemilik: Sitanggang;
- 3.85. Sebidang tanah seluas $\pm 3.056 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Serasi Medan Krio Sunggal, Deli Serdang, atas nama pemilik: Jeluten Sitepu;
- 3.86. Sebidang tanah seluas $\pm 2.362 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Serasi Medan Krio Sunggal, Deli Serdang, atas nama pemilik: Jeluten Sitepu;
- 3.87. Sebidang tanah seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Pelita, Dusun X, Medan Krio, atas nama pemilik: Sauria Sitanggang;
- 3.88. Sebidang tanah seluas $\pm 6.100 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Pelita, Dusun X, Medan Krio, atas nama pemilik: Tuah Br. Ginting;

Halaman 11 dari 54 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.89. Sebidang tanah seluas $\pm 4.515 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Pelita, Dusun X, Medan Krio, atas nama pemilik: Sauria Sitanggang;
- 3.90. Sebidang tanah seluas $\pm 8.160 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Pelita, Dusun X, Medan Krio, atas nama pemilik: Sauria Sitanggang;
- 3.91. Sebidang tanah seluas $\pm 15.300 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Pelita, Dusun X, Medan Krio, atas nama pemilik: Sauria Sitanggang;
- 3.92. Sebidang tanah seluas $\pm 6.588 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Pelita, Dusun X, Medan Krio, atas nama pemilik: Br. Sitanggang;
- 3.93. Nomor Pokok Pajak: 12.10.230.007.019.0110.0, dengan luas obyek pajak bumi: 4.399 m^2 , yang terletak di Jalan Pelita, Dusun X, Medan Krio, atas nama pemilik: Sitanggang;
- 3.94. Sebidang tanah seluas $\pm 10.776 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Pelita, Dusun X, Medan Krio, atas nama pemilik: Br. Sitanggang;
- 3.95. Sebidang tanah seluas $\pm 2.002 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Pelita, Dusun X, Medan Krio, atas nama pemilik: Sitanggang;
- 3.96. Sebidang tanah seluas $\pm 5.047 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Serasi, Dusun X, Medan Krio, atas nama pemilik: Sitanggang;
- 3.97. Sebidang tanah seluas $\pm 3.285 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Serasi, Dusun X, Medan Krio, atas nama pemilik: S. Sitanggang;
- 3.98. Sebidang tanah seluas $\pm 2.399 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Pasar X, Medan Krio, atas nama pemilik: S. Sitanggang;
- 3.99. Sebidang tanah seluas $\pm 1.452 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Serasi, Medan Krio, atas nama pemilik: Horfrkan Sitanggang;
- 3.100. Sebidang tanah seluas $\pm 17.059 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Kebun Sei Semayang, atas nama pemilik: Jumba Tarigan;
- 3.101. Sebidang tanah seluas $\pm 340 \text{ m}^2$ dan bangunan di atasnya seluas $\pm 49 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Medan Krio Semayang, atas nama pemilik: Lam-Lam Surbakti;
- 3.102. Sebidang tanah seluas $\pm 132 \text{ m}^2$ dan bangunan di atasnya seluas $\pm 150 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Sehati/Amir Hamzah, atas nama pemilik: P. Purba, S.H.;
- 3.103. Sebidang tanah seluas $\pm 133 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Kapten

Halaman 12 dari 54 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslim Nomor 120, Link. V, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Juntinus dengan Sauria Sitanggang pada tanggal 8 Juni 1988 dengan harga Rp4.500.000,00;

3.104. Sebidang tanah seluas $\pm 374 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Kapten Muslim, Gg. Sadar, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Muh. Samin dengan Drs. W. Purba pada tanggal 2 Nopember 1977 dengan harga Rp400.000,00;

3.105. Sebidang tanah seluas $\pm 496 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Kapten Muslim, Gg. Kesehatan, Kelurahan Sei Sikambing, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Ali Napih dengan Drs. W. Purba pada tanggal 26 Januari 1977 dengan harga Rp500.000,00;

3.106. Sebidang tanah seluas $\pm 514,8 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Kapten Muslim Nomor 85, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Kristina Pintu Batu dengan Sauria Sitanggang pada tanggal 28 Juli 1992 dengan harga Rp65.000.000,00;

3.107. Sebidang tanah seluas $\pm 107 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Kapten Muslim Nomor 288, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Heppi JM Silalahi, S.E., dengan Drs. W. Purba pada tanggal 12 Agustus 2005 dengan harga Rp260.000.000,00;

3.108. Sebidang tanah seluas $\pm 148,75 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Kapten Muslim Nomor 93, Kelurahan Dwikora, Medan, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Lemeria Siahaan dengan Sauria Sitanggang pada tanggal 20 Desember 1989 dengan harga Rp12.000.000,00;

3.109. Sebidang tanah seluas $\pm 500 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Kapten Muslim Nomor 250, Medan, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara S.M. Purba dengan Drs. W. Purba pada tanggal 28

Halaman 13 dari 54 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 1992 dengan harga Rp800.000,00;

- 3.110. Sebidang tanah seluas $\pm 150 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Kapten Muslim Nomor 120, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Helvetia, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Remulus dengan Drs. W. Purba pada tanggal 28 Maret 1986 dengan harga Rp4.250.000,00;
- 3.111. Sebidang tanah seluas $\pm 234 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Kapten Muslim, Kelurahan Dwikora, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Rostu dengan Drs. W. Purba;
- 3.112. Sebidang tanah seluas $\pm 1.572 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Kapten Muslim Nomor 80, Kelurahan Dwikora, atas nama pemilik: Drs. W. Purba;
- 3.113. Sebidang tanah seluas $\pm 496 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Kapten Muslim, Gg. Kesehatan, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Alinapih dengan Drs. W. Purba pada tanggal 26 Januari 1977 dengan harga Rp500.000,00;
- 3.114. Sebidang tanah seluas $\pm 1.125 \text{ m}^2$, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 32 yang terletak Jalan Kapten Muslim Nomor 229 A, B, C dan 239, Medan;
- 3.115. Sebidang tanah seluas $\pm 406 \text{ m}^2$ dan bangunan di atasnya seluas $\pm 480 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Kapten Muslim Nomor 89 C, D, E, Medan;
- 3.116. Sebidang tanah seluas $\pm 2.036 \text{ m}^2$ dan bangunan di atasnya seluas $\pm 1.755 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Kapten Muslim Nomor 79, Medan;
- 3.117. Sebidang tanah seluas $\pm 37 \text{ m}^2$, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 349 yang terletak di Kelurahan Dwikora, Kecamatan Helvetia, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Ahdul Hamid dengan Drs. W. Purba pada tanggal 17 Nopember 1992;
- 3.118. Sebidang tanah seluas $\pm 525 \text{ m}^2$, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 348, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Helvetia, Kota Medan, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Ahdul Hamid

Halaman 14 dari 54 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Drs. W. Purba pada tanggal 17 Nopember 1992 dengan harga Rp4.000.000,00;

- 3.119. Sebidang tanah seluas $\pm 833 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Amal Luhur Nomor 20, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Ahdul Hamid dengan Sauria Sitanggang pada tanggal 19 Agustus 1992 dengan harga Rp65.000.000,00;
- 3.120. Sebidang tanah seluas $\pm 61 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Amal Luhur, Kecamatan Medan Helvetia, sesuai dengan Akta Jual Beli BPN Nomor 351 atas nama Drs. W. Purba pada tanggal 17 Nopember 1992 dengan harga Rp3.000.000,00;
- 3.121. Sebidang tanah seluas $\pm 1.130 \text{ m}^2$ dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1269, yang terletak di Jalan Amal Luhur Lk. 3/A, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Ketek Manurung dengan Sauria Sitanggang pada tanggal 15 Juli 1998 dengan harga Rp30.000.000,00;
- 3.122. Sebidang tanah seluas $\pm 350 \text{ m}^2$, yang terletak di Psr. 3, Kp. Dwikora, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara M. Taib Amin dengan Drs. W. Purba pada tanggal 8 Desember 1989 dengan harga Rp15.500.000,00;
- 3.123. Sebidang tanah seluas $\pm 1.300 \text{ m}^2$, Psr. 3, Kp. Dwikora, Kecamatan Medan Sunggal, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara M. Samosir dengan Sauria Sitanggang pada tanggal 4 Desember 1985 dengan harga Rp10.000.000,00;
- 3.124. Sebidang tanah seluas $\pm 150 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Amal Luhur Nomor 12, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Sunggal, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Siti Sumarni dengan Sauria Sitanggang pada tanggal 9 Agustus 1973 dengan harga Rp4.500.000,00;
- 3.125. Sebidang tanah seluas $\pm 216 \text{ m}^2$, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 904, yang terletak di Jalan Amal Luhur, Kp. Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, yang diperoleh pada tanggal 31

Halaman 15 dari 54 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt/2021



Maret 1993;

- 3.126. Sebidang tanah seluas 1.707,50 m², yang terletak di Jalan Amal Luhur, Kp. Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara H. Paimin dengan Sauria Sitanggang pada tanggal 14 Februari 2001;
- 3.127. Sebidang tanah seluas ± 4.548 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 31 yang terletak di Jalan Amal Luhur, atas nama Sauria Sitanggang yang diperoleh pada tanggal 21 Oktober 1983;
- 3.128. Sebidang tanah seluas ± 216 m², yang terletak di Jalan Amal Luhur, Lk. 3, Kp. Dwikora, Kecamatan Medan Sunggal, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Tukimen dengan Drs. W. Purba pada tanggal 4 Nopember 1986;
- 3.129. Sebidang tanah seluas ± 1.968,7 m², yang terletak di Jalan Amal Luhur Nomor 16, Kp. Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara M. Samosir dengan Drs. W. Purba pada tanggal 27 Nopember 1973;
- 3.130. Sebidang tanah seluas ± 3.048,75 m², yang terletak di Jalan Amal Luhur Nomor 16, Kp. Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Tukimen dengan Drs. W. Purba pada tanggal 4 Februari 1985;
- 3.131. Sebidang tanah seluas ± 60 m², yang terletak di Jalan Amal Luhur Nomor 29 A, Medan, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Cici Suwarno dengan Drs. W. Purba pada tanggal 3 Nopember 2001 dengan harga Rp35.000.000,00;
- 3.132. Sebidang tanah seluas ± 165 m², yang terletak di Psr. III, Nomor 12, Kp. Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Rudolf S. dengan Sauria Sitanggang pada tanggal 6 April 1993 dengan harga Rp15.000.000,00;
- 3.133. Sebidang tanah seluas ± 350 m², yang terletak di Psr. III, Gg. Musarah Nomor 37, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Yulidar Yusuf dengan Sauria Sitanggang pada tanggal 19 Maret 1996;

Halaman 16 dari 54 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.134. Sebidang tanah seluas $\pm 134 \text{ m}^2$, yang terletak di Psr. II, Kp. Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Madelina M. dengan Sauria Sitanggang pada tanggal 10 Juni 1991 dengan harga Rp2.500.000,00;
- 3.135. Sebidang tanah seluas $\pm 237,25 \text{ m}^2$, yang terletak di Psr. II, Kp. Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara ahli waris Justin Gultom dengan Drs. W. Purba pada tanggal 27 Nopember 1973 dengan harga Rp50.000.000,00;
- 3.136. Sebidang tanah seluas $\pm 180 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Bakti Luhur Psr. 2/A, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Sunggal, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Djawahir dengan Drs. W. Purba pada tanggal 14 Januari 1978 dengan harga Rp1.000.000,00;
- 3.137. Sebidang tanah seluas $\pm 180 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Bakti Luhur Nomor 29, Kecamatan Medan Helvetia, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara ahli Kasiken S. dengan Sauria Sitanggang pada tanggal 4 Oktober 2000 dengan harga Rp77.000.000,00;
- 3.138. Sebidang tanah seluas $\pm 99 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Bakti Luhur Nomor 21 D, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Cici Suwarno dengan Drs. W. Purba pada tanggal 13 Nopember 2009 dengan harga Rp30.000.000,00;
- 3.139. Sebidang tanah seluas $\pm 68 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Bakti Luhur, Kota Medan, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Sarpini dengan Drs. W. Purba pada tanggal 5 Agustus 1996 dengan harga Rp29.500.000,00;
- 3.140. Sebidang tanah seluas $\pm 1.068 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Bakti Luhur, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Wardani dengan Drs. W. Purba dengan harga Rp12.825.000,00;

Halaman 17 dari 54 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.141. Sebidang tanah seluas $\pm 33,75 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Bakti Luhur, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Wardani dengan Drs. W. Purba dengan harga Rp442.500,00;
- 3.142. Sebidang tanah seluas $\pm 234 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Amal Luhur, Kelurahan Dwikora, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara H. Saragih dengan Drs. W. Purba pada tanggal 18 Nopember 1985;
- 3.143. Sebidang tanah seluas $464,75 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Bakti Luhur Nomor 6, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Sampuara S. dengan Sauria Sitanggang pada tanggal 24 April 1994 dengan harga Rp88.000.000,00;
- 3.144. Sebidang tanah seluas $\pm 906,75 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Bakti Luhur, Psr. II, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Jonius dengan Drs. W. Purba pada tanggal 24 April 1984 dengan harga Rp8.500.000,00;
- 3.145. Sebidang tanah seluas $\pm 396 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Bakti Luhur, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Djofjan Efendi dengan Sauria Sitanggang pada tanggal 30 Juni 2000 dengan harga Rp100.000.000,00;
- 3.146. Sebidang tanah seluas $\pm 120 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Bakti Luhur, dengan status hak SGRT yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Sugiono dengan Sauria Sitanggang pada tanggal 23 Maret 2000 dengan harga Rp17.000.000,00;
- 3.147. Sebidang tanah seluas $\pm 407 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Bakti Luhur, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Sariyadi dengan Drs. W. Purba pada tanggal 27 Juli 1985 dengan harga Rp8.000.000,00;
- 3.148. Sebidang tanah seluas $\pm 1.000 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Bakti Luhur, Psr. II, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Saring dengan Drs. W. Purba pada tanggal 12 Mei 1977 dengan harga Rp9.000.000,00;

Halaman 18 dari 54 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.149. Sebidang tanah seluas $\pm 683 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Bakti Luhur, atas nama Sauria Sitanggang yang diperoleh pada tanggal 3 Maret 1993;
- 3.150. Sebidang tanah seluas $\pm 296 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Bakti Luhur, atas nama Tuahman, yang diperoleh pada tanggal 31 Mei 1995 dengan harga Rp40.000.000,00;
- 3.151. Sebidang tanah seluas $\pm 903 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Bakti Luhur Nomor 36, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Ny. Asna S. dengan Drs. W. Purba dengan harga Rp1.806.000,00;
- 3.152. Sebidang tanah seluas $\pm 90 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Bakti Luhur Nomor 36, sesuai dengan Akta Jual Beli yang diperbuat oleh Notaris antara Ny. Asna S. dengan Drs. W. Purba pada tanggal 4 Oktober 2011 dengan harga Rp32.850.000,00;
- 3.153. Sebidang tanah seluas $\pm 410,20 \text{ m}^2$, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Muh. MD dengan Drs. W. Purba pada tanggal 15 Juni 1982 dengan harga Rp1.000.000,00;
- 3.154. Sebidang tanah seluas $\pm 633 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Bakti Luhur Nomor 43 A, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, atas nama S. Sitanggang;
- 3.155. Sebidang tanah seluas $\pm 1.278 \text{ m}^2$, yang terletak di Helvetia, Kecamatan Medan Sunggal, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Asmaja dengan Drs. W. Purba pada tanggal 18 Juli 1977 dengan harga Rp900.000,00;
- 3.156. Sebidang tanah seluas $\pm 300 \text{ m}^2$, yang terletak di Helvetia, Kecamatan Medan Sunggal, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Ruspinna Purba dengan Drs. W. Purba dengan harga Rp1.750.000,00;
- 3.157. Sebidang tanah seluas $\pm 4.000 \text{ m}^2$, yang terletak di Helvetia, Kecamatan Medan Sunggal, yang diperoleh dari Sumarto;
- 3.158. Sebidang tanah seluas $\pm 137 \text{ m}^2$, yang terletak di Nusa Indah 1, yang diperoleh dari Widodo pada tanggal 11 Nopember 1980 dengan harga Rp1.850.000,00;

Halaman 19 dari 54 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.159. Sebidang tanah seluas $\pm 4.000 \text{ m}^2$, yang terletak di Helvetia, yang diperoleh dari Johanes dengan Surat Ganti Rugi pada tanggal 23 Mei 1966 dengan harga Rp2.000.000,00;
- 3.160. Sebidang tanah seluas $\pm 900 \text{ m}^2$, yang terletak di Helvetia Timur, dengan Sertifikat Nomor 32 atas nama PP;
- 3.161. Sebidang tanah seluas $\pm 305,8 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Bakti Luhur, Psr. II, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara DJ. Saragih dengan Drs. W. Purba, pada tanggal 8 Mei 1981 dengan harga Rp917.400,00;
- 3.162. Sebidang tanah seluas $\pm 446 \text{ m}^2$, Jalan Bakti Luhur, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, yang diperoleh pada tanggal 15 Juli 1998, atas nama PP;
- 3.163. Sebidang tanah seluas $\pm 642 \text{ m}^2$, yang terletak di Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, yang diperoleh pada tanggal 29 Desember 1994, atas nama PP;
- 3.164. Sebidang tanah seluas $\pm 8.060 \text{ m}^2$, Jalan Matahari Raya Nomor 313, Helvetia Medan (Martubung I), yang diperuntukkan sebagai Perum Perumnas Regional I Medan;
- 3.165. Sebidang tanah seluas $\pm 103,5 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Binjai km 5, Sei Sikambing, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Risdha Depari dengan Sauria Sitanggang pada tanggal 23 Nopember 1982 dengan harga Rp4.100.000,00;
- 3.166. Sebidang tanah seluas 3.800 m^2 , yang terletak di Jalan Sunggal, Medan, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Mahanim S. dengan Drs. W. Purba pada tanggal 30 Juni 1978 dengan harga Rp1.500.000,00;
- 3.167. Sebidang tanah seluas $\pm 150 \text{ m}^2$, yang terletak di Gg. Bandung, Lr. 2/II, Kecamatan Putih Barat, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Muh. Saring dengan Drs. W. Purba pada tanggal 5 Nopember 1992 dengan harga Rp7.500.000,00;
- 3.168. Sebidang tanah seluas $\pm 150 \text{ m}^2$, yang terletak di Kelurahan Sei

Halaman 20 dari 54 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerah Hilir III, Kecamatan Medan Perjuangan, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Habibah dengan Sauria Sitanggang pada tanggal 27 Desember 2004 dengan harga Rp7.000.000,00;
- 3.169. Sebidang tanah seluas $\pm 225 \text{ m}^2$ dan bangunan diatasnya seluas 450 m^2 , yang terletak di Jalan Gatot Subroto Nomor 110-112, Medan;
- 3.170. Sebidang tanah seluas $\pm 257,4 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 86, Kota Bangun, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Yenni dengan Drs. W. Purba pada tanggal 4 Mei 2001;
- 3.171. Sebidang tanah seluas $\pm 331,5 \text{ m}^2$, yang terletak di Lk. II, Kp. Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Sumartono dengan Sauria Sitanggang pada tanggal 27 September 2002 dengan harga Rp46.000.000,00;
- 3.172. Sebidang tanah seluas $\pm 500 \text{ m}^2$, Jalan Abadi Nomor 56, Kecamatan Medan Sunggal, dengan status hak SGRT yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Sumaitah dengan Drs. W. Purba pada tanggal 5 Februari 1997 dengan harga Rp8.000.000,00;
- 3.173. Sebidang tanah seluas $\pm 2.310 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Abadi, Kecamatan Medan Sunggal, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Ahmad Ruslan dengan Drs. W. Purba pada tanggal 8 Agustus 1976 dengan harga Rp860.000,00;
- 3.174. Sebidang tanah seluas $\pm 200 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Abadi, Kecamatan Medan Sunggal, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara St. HA. Purba dengan Drs. W. Purba pada tanggal 26 Desember 1984 dengan harga Rp1.200.000,00;
- 3.175. Sebidang tanah seluas $\pm 500 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Abadi, Kecamatan Medan Sunggal, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara J. Nainggolan dengan Drs. W. Purba pada tanggal 10 September 1977 dengan harga Rp2.232.000,00;

Halaman 21 dari 54 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.176. Sebidang tanah seluas $\pm 3.850 \text{ m}^2$, yang terletak di Komp. Dj. Sunggal Nomor 653, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Herdin Purba dengan Drs. W. Purba pada tanggal 12 Februari 1977 dengan harga Rp1.500.000,00;
- 3.177. Sebidang tanah seluas $\pm 1.050 \text{ m}^2$, Jalan Abadi Nomor 56, Kecamatan Medan Sunggal, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara K.S. Depari dengan Drs. W. Purba pada tanggal 23 Nopember 1982 dengan harga Rp4.100.000,00;
- 3.178. Sebidang tanah seluas $\pm 188,56 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan H.A. Salim, Lk. IV, Kelurahan L. Pakam III, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Zulzila Zein dengan Rumah Sakit Mutiara pada tanggal 8 Nopember 1993 dengan harga Rp3.000.000,00;
- 3.179. Sebidang tanah seluas $\pm 288 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa L. Pakam III, Deli Serdang, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Margono dengan Drs. W. Purba sesuai dengan SK Camat Nomor 593/131/89, pada tanggal 24 April 1989 dengan harga Rp6.000.000,00;
- 3.180. Sebidang tanah seluas $\pm 440 \text{ m}^2$, yang terletak di L. Pakam II, Kecamatan L. Pakam, yang diperoleh dari Daud dengan SKT 0273/A/V/13, pada tanggal 8 Febuari 1978;
- 3.181. Sebidang tanah seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$, yang terletak di Kelurahan Petapahan, Kecamatan L. Pakam, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Mangatas Tp. Bln dengan Sauria Sitanggang sesuai dengan SGRT/Sertifikat Hak Milik Nomor 350, pada tanggal 6 Desember 1995 dengan harga Rp150.000.000,00;
- 3.182. Sebidang tanah seluas $\pm 199,5 \text{ m}^2$, yang terletak di Lingk. IV, Kelurahan L. Pakam III, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Suradi dengan Drs. W. Purba pada tanggal 27 Februari 1989 dengan harga Rp2.200.000,00;
- 3.183. Sebidang tanah seluas $\pm 300 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Medan Lk. IV, Kelurahan L. Pakam III, yang diperoleh berdasarkan jual

Halaman 22 dari 54 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beli antara Antoni dengan Drs. W. Purba, pada tanggal 26 Agustus 1988 dengan harga Rp11.000.000,00;
- 3.184. Sebidang tanah $\pm 434,7 \text{ m}^2$, yang terletak di Kamp. L. Pakam III, Kecamatan L. Pakam, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Salbiah dengan Sauria Sitanggang sesuai dengan SKT Nomor 121304/A/V/13, pada tanggal 21 Juli 1998 dengan harga Rp55.000.000,00;
- 3.185. Sebidang tanah $\pm 238,5 \text{ m}^2$, yang terletak di Kelurahan L. Pakam III, Kecamatan L. Pakam, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Juminar dengan Sauria Sitanggang pada tanggal 15 Februari 1993 dengan harga Rp65.000.000,00;
- 3.186. Sebidang tanah seluas $\pm 150 \text{ m}^2$, yang terletak di L. Pakam III, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Lamiah dengan Sauria Sitanggang pada tanggal 15 Mei 1995 dengan harga Rp4.000.000,00;
- 3.187. Sebidang tanah seluas $\pm 108 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Cempaka, Kelurahan L. Pakam, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Jusim Sipayung dengan Drs. W. Purba, pada tanggal 6 Juni 1991 dengan harga Rp6.503.800,00;
- 3.188. Sebidang tanah seluas $\pm 300 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Cemara, Lk. III, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Surimin dengan Drs. W. Purba pada tanggal 30 April 1990 dengan harga Rp700.000,00;
- 3.189. Sebidang tanah seluas $\pm 127,2 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Cemara Lk. III, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Sutrikno dengan Drs. W. Purba pada tanggal 30 April 1990 dengan harga Rp750.000,00;
- 3.190. Sebidang tanah seluas $\pm 410 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Beringin, Kecamatan Beringin, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Ny. Ariati dengan Drs. W. Purba, pada tanggal 10 April 1990 dengan harga Rp6.500.000,00;
- 3.191. Sebidang tanah seluas $\pm 5.180 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa

Halaman 23 dari 54 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petapahan, Kecamatan L. Pakam, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 500, atas nama Sauria Sitanggang;
- 3.192. Sebidang tanah seluas $\pm 225 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan K.H. Agus L. Pakam III, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Masnah dengan Sauria Sitanggang, pada tanggal 6 September 2004;
- 3.193. Sebidang tanah seluas $\pm 1.675 \text{ m}^2$, yang terletak di Kelurahan Cemara L. Pakam, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Gomul Ginting dengan Sauria Sitanggang, pada tanggal 20 Oktober 1991 dengan harga Rp25.000.000,00;
- 3.194. Sebidang tanah seluas $\pm 440 \text{ m}^2$, yang terletak di Kelurahan L. Pakam III, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Zhairul Zein dengan Drs. W. Purba pada tanggal 6 Januari 1989 dengan harga Rp21.500.000,00;
- 3.195. Sebidang tanah seluas $\pm 1.230 \text{ m}^2$, yang terletak di Dusun I, Desa Tj. Morawa, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Fatimah dengan Sauria Sitanggang pada tanggal 20 Februari 1990 dengan harga Rp82.500.000,00;
- 3.196. Sebidang tanah seluas $\pm 5.074 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Cemara, Kelurahan L. Pakam, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Soei Hong Kioe dengan Drs. W. Purba, pada tanggal 30 April 1989 dengan harga Rp65.000.000,00;
- 3.197. Sebidang tanah seluas $\pm 1.686 \text{ m}^2$ dan bangunan di atasnya seluas $\pm 1.146 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Lubuk Pakam;
- 3.198. Sebidang tanah seluas $\pm 526 \text{ m}^2$ dan bangunan di atasnya seluas $\pm 568 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Lubuk Pakam;
- 3.199. Sebidang tanah seluas $\pm 3.855 \text{ m}^2$, yang terletak di Kelurahan Medan Krio, Kecamatan Sunggal;
- 3.200. Sebidang tanah seluas $\pm 9.965 \text{ m}^2$, yang terletak di Kelurahan Medan Krio, Kecamatan Medan Sunggal, yang diperoleh

Halaman 24 dari 54 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt/2021



berdasarkan jual beli antara Jahotma dengan Sauria Sitanggang pada tanggal 13 September 1994 dengan harga Rp21.923.000,00;

- 3.201. Sebidang tanah seluas $\pm 1.500 \text{ m}^2$, yang terletak di Dusun II, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Ahmadi dengan Sauria Sitanggang;
- 3.202. Sebidang tanah seluas $\pm 3.500 \text{ m}^2$, yang terletak di Kelurahan Medan Krio, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Perean S. dengan Sauria Sitanggang sesuai dengan Sertifikat 004482 pada tanggal 29 Agustus 2001;
- 3.203. Sebidang tanah seluas $\pm 7.500 \text{ m}^2$, yang terletak di Kampung Serasih Semayang, Medan, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Herdin Purba dengan Drs. M. Purba pada tanggal 12 Maret 1989 dengan harga Rp6.000.000,00;
- 3.204. Sebidang tanah seluas $\pm 15.286 \text{ m}^2$, yang terletak di Dusun XVII, Sepat Arih, Desa Sei Semayang, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Teridah G. dengan Sauria Sitanggang pada tanggal 22 April 1998 dengan harga Rp30.000.000,00;
- 3.205. Sebidang tanah seluas $\pm 16.421 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Sei Semayang, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Terindah G. dengan Suria Sitanggang pada tanggal 22 April 1998 dengan harga Rp35.000.000,00;
- 3.206. Sebidang tanah seluas $\pm 4.601 \text{ m}^2$, yang terletak di Dusun Medan Krio, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara R. Effendi Rangkuti dengan Sauria Sitanggang pada tanggal 26 Januari 1995 dengan harga Rp9.000.000,00;
- 3.207. Sebidang tanah seluas $\pm 985,6 \text{ m}^2$, yang terletak di Dusun X Serasi, Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Amat Sitepu dengan Sauria Sitepu pada tanggal 30 Oktober 1989 dengan harga Rp490.000,00;
- 3.208. Sebidang tanah seluas $\pm 12.624 \text{ m}^2$, yang terletak di Medan Krio, Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang

Halaman 25 dari 54 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh berdasarkan jual beli antara Jailusten Siter dengan Sauria Sitanggang pada tanggal 12 Juni 1991 dengan harga Rp20.2000.000,00;

3.209. Sebidang tanah seluas $\pm 1.062 \text{ m}^2$, yang terletak di Sei Semayang, Deli Serdang, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Mambar Tarigan dengan Drs. W. Purba sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 154;

3.210. Sebidang tanah seluas $\pm 2.137,50 \text{ m}^2$, yang terletak di Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara UI Purba dengan Drs. W. Purba pada tanggal 24 Juni 1996;

3.211. Sebidang tanah seluas $\pm 1.210 \text{ m}^2$, yang terletak di Dusun VIII, Jalan Pelita I, Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang diperoleh berdasarkan jual beli pada tanggal 3 Februari 1999 atas nama Sauria Sitanggang dengan harga Rp4.000.000,00;

3.212. Sebidang tanah seluas $\pm 1.529 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Medan Krio, Dusun X, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Budi Surbakti dengan Drs. W. Purba pada tanggal 20 April 2001 dengan harga Rp2.250.000,00;

3.213. Sebidang tanah seluas $\pm 588 \text{ m}^2$, yang terletak di Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Ratmi Br. Sembiring dengan Sauria Sitanggang pada tanggal 27 Oktober 1994 dengan harga Rp1.250.000,00;

3.214. Sebidang tanah seluas $\pm 610 \text{ m}^2$ dan seluas $\pm 800 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Binjai Km. 15, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara H. Tampubolon dengan Sauria Sitanggang pada tanggal 1 Desember 1990 dengan harga Rp7.500.00;

3.215. Sebidang tanah seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$, yang terletak di Dusun II, Sei

Halaman 26 dari 54 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Nagationo dengan Sauria Sitanggang pada tanggal 16 Februari 2000 dengan harga Rp24.000.000,00;

3.216. Sebidang tanah seluas $\pm 1.705 \text{ m}^2$, yang terletak di Dusun X, Desa Medan Krio, Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Haulina dengan Drs. W. Purba pada tanggal 10 September 1994 dengan harga Rp7.820.000,00;

3.217. Sebidang tanah seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$, yang terletak di Dusun X, Desa Medan Krio, Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Osman Sinaga, Herni Sinaga dan Tiarni Sinaga dengan Drs. W. Purba pada tanggal 6 September 1994 dengan harga Rp13.000.000,00:

3.218. Sebidang tanah seluas $\pm 3.424 \text{ m}^2$, yang terletak di Dusun X, Desa Medan Krio, Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Terkena Sembiring dengan Sauria Sitanggang pada tanggal 20 Februari 1998 dengan harga Rp6.000.000,00:

3.219. Sebidang tanah seluas $\pm 6.485 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Medan Krio, Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang diperoleh dari Drs. S.L. Batubara pada tanggal 30 Januari 1987:

3.220. Sebidang tanah seluas $\pm 4.500 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Medan Krio, Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Albinus Sinaga dengan Sauria Sitanggang pada tanggal 4 Maret 1991 dengan harga Rp5.000.000,00:

3.221. Sebidang tanah seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$, yang terletak di Dusun II, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Edi Darmawan dengan Sauria Sitanggang pada tanggal 22 Januari 2003 dengan harga Rp20.000.000,00:

Halaman 27 dari 54 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.222. Sebidang tanah seluas $\pm 6.000 \text{ m}^2$, yang terletak di Dusun I, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Kanatir dengan Sauria Sitanggang, pada tanggal 29 April 2003;
- 3.223. Sebidang tanah seluas $\pm 8.300 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Asep Affandi dengan Sauria Sitanggang;
- 3.224. Sebidang tanah seluas $\pm 4.214 \text{ m}^2$, Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Ferem Sinaga dengan Sauria Sitanggang sesuai dengan Sertifikat Nomor 65 pada tanggal 28 April 1992 dengan harga Rp20.000.000,00;
- 3.225. Sebidang tanah seluas $\pm 7.098 \text{ m}^2$, yang terletak di Psr. IX, Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara D.M. Pardede dengan Drs. W. Purba pada tanggal 4 Februari 1985 dengan harga Rp20.000.000,00;
- 3.226. Sebidang tanah seluas $\pm 2.641 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Jason Saragih dengan Drs. W. Purba sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 177 pada tanggal 17 September 1991 dengan harga Rp13.205.000,00;
- 3.227. Sebidang tanah seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Sobat Sinuhaji dengan Sauria Sitanggang pada tanggal 24 September 1996 dengan harga Rp15.000.000,00;
- 3.228. Sebidang tanah seluas $\pm 3.262,50 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Lamlam S. dengan Sauria Sitanggang sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 007 pada

Halaman 28 dari 54 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Januari 1996;

3.229. Sebidang tanah seluas $\pm 1.000 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Naerpeh dengan Sauria Sitanggang pada tanggal 28 Juli 1998;

3.230. Sebidang tanah seluas $\pm 4.242 \text{ m}^2$, yang terletak di Medan Krio, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Sinik Tarigan dengan Sauria Sitanggang sesuai dengan SGRT Nomor 593 pada tanggal 17 Juli 1995;

3.231. Sebidang tanah seluas $\pm 16.989 \text{ m}^2$, yang terletak di Dusun XVII, Sempah Arih, Sei Semayang, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Jimat Tarigan dengan Sauria Sitanggang pada tanggal 31 Mei 2006;

3.232. Sebidang tanah seluas $\pm 4.454 \text{ m}^2$, yang terletak di Dusun I, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Wagiman dengan Sauria Sitanggang pada tanggal 24 Juni 1996;

3.233. Sebidang tanah seluas $\pm 6.788 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara T. Sinulingga dengan Sauria Sitanggang pada tanggal 28 Juli 1995;

3.234. Sebidang tanah seluas $\pm 4.641 \text{ m}^2$, Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Ponis Sembiring dengan SS pada tanggal 23 Agustus 1993;

3.235. Sebidang tanah seluas $\pm 6.556 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Tuah Br. Ginting dengan SS pada tanggal 23 Agustus 2014;

3.236. Sebidang tanah seluas $\pm 200 \text{ m}^2$, yang terletak di Medan Krio, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Senang Sembiring dengan SS sesuai dengan SK Camat Nomor 592 pada tanggal

Halaman 29 dari 54 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Nopember 1994;

3.237. Sebidang tanah seluas $\pm 150 \text{ m}^2$, yang terletak di Medan Krio, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Senang Sembiring dengan SS sesuai dengan SK Camat Nomor 592 pada tanggal 27 Maret 1996;

3.238. Sebidang tanah seluas $\pm 60 \text{ m}^2$, yang terletak di Medan Krio, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Senang Sembiring dengan SS sesuai dengan SK Camat Nomor 592 pada tanggal 23 April 1996;

3.239. Sebidang tanah seluas $\pm 200 \text{ m}^2$, yang terletak di Dusun X, Desa Medan Krio, Kabupaten Deli Serdang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 46 yang diperoleh pada tanggal 28 Nopember 1994;

3.240. Sebidang tanah seluas $\pm 4.859 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Simpan Br. Ginting dengan SS pada tanggal 9 Juni 2004;

3.241. Sebidang tanah seluas $\pm 8.633 \text{ m}^2$, yang terletak di Dusun VIII, Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Simpan Br. Ginting dengan SS;

3.242. Sebidang tanah seluas $\pm 5.230 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Suka Maju, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Amri Pulungan dengan WP/SS sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 93;

3.243. Sebidang tanah seluas $\pm 5.115 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Tuah Br. Ginting dengan SS sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 46 pada tanggal 15 Juli 1994;

3.244. Sebidang tanah seluas $\pm 11.000 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Maju Sinuhaji dengan SS;

3.245. Sebidang tanah seluas $\pm 794 \text{ m}^2$, yang terletak di Psr. 9, Dusun

Halaman 30 dari 54 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X, Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Jalima Girsang dengan SS sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 140 pada tanggal 2 Oktober 1986;

3.246. Sebidang tanah seluas $\pm 1.447 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Jendam Br. Karo dengan SS sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 80 pada tanggal 28 April 1992;

3.247. Sebidang tanah seluas $\pm 4.387,60 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Jafar Hasyim dengan SS sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 61 pada tanggal 19 Maret 1973;

3.248. Sebidang tanah seluas $\pm 152 \text{ m}^2$, yang terletak di Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Abdul Aziz dengan SS;

3.249. Sebidang tanah seluas $\pm 152 \text{ m}^2$, yang terletak di Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Wibowo dengan SS;

3.250. Sebidang tanah seluas $\pm 347,97 \text{ m}^2$, yang terletak di Dusun X, Desa Medan Krio, Deli Serdang, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Bukti Surbakti dengan SS pada tanggal 9 Oktober 2003;

3.251. Sebidang tanah seluas $\pm 9.459 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Paiman dengan SS pada tanggal 24 Maret 1997;

3.252. Sebidang tanah seluas $\pm 1.033 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Taniman dengan SS sesuai dengan SGRT pada tanggal 12 Mei 1999;

Halaman 31 dari 54 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.253. Sebidang tanah seluas $\pm 12.875 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Nengteng dengan SS sesuai dengan SGRT pada tanggal 21 Maret 1995;
- 3.254. Sebidang tanah seluas $\pm 5.206 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Rasmin dengan SS;
- 3.255. Sebidang tanah seluas $\pm 3.332 \text{ m}^2$, yang terletak di Lk. Sukadono Tj. Gusta, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Ny. Katidjah dengan SS, pada tanggal 12 Mei 1977;
- 3.256. Sebidang tanah seluas $\pm 1.575 \text{ m}^2$, yang terletak di Psr. II Helvetia, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara DJ. Siduruk dengan Drs. W. Purba pada tanggal 6 September 1983;
- 3.257. Sebidang tanah seluas $\pm 4.000 \text{ m}^2$, yang terletak di Lr. IV, Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Partap Singh dengan Drs. W. Purba sesuai dengan SGRT pada tanggal 12 Juni 1983;
- 3.258. Sebidang tanah seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$, yang terletak di Psr. Tengah, Kampung Lalang Helvetia, Deli Serdang, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara DJ. Sidaunik dengan SS pada tanggal 20 Juni 1982;
- 3.259. Sebidang tanah seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$, yang terletak di Lr. IV, Kampung Helvetia, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Pantas Pardede dengan Drs. W. Purba sesuai dengan SGRT pada tanggal 22 Januari 1996;
- 3.260. Sebidang tanah seluas $\pm 400 \text{ m}^2$, yang terletak di Dusun IV, Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Tokoh Saragih dengan SS sesuai dengan SGRT, pada tanggal 27 Mei 1996;
- 3.261. Sebidang tanah seluas $\pm 600 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Helvetia, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Lasmi Br. Karo-Karo

Halaman 32 dari 54 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Drs. W. Purba sesuai dengan SGRT, pada tanggal 16 Agustus 1988;
- 3.262. Sebidang tanah seluas $\pm 4.000 \text{ m}^2$, yang terletak di Lr. IV, Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Djinta Damanik dengan Drs. W. Purba sesuai dengan SGRT, pada tanggal 12 September 1983;
- 3.263. Sebidang tanah seluas $\pm 4.000 \text{ m}^2$, yang terletak di Dusun IV, Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Ny. M. Sinaga dan Syarifah Br. Pohan dengan Drs. W. Purba sesuai dengan SGRT, pada tanggal 24 Januari 1986;
- 3.264. Sebidang tanah seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$, yang terletak di Pondok Lingkungan, Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Rengkut Damanik dengan Drs. W. Purba sesuai dengan SGRT, pada tanggal 14 Oktober 1989;
- 3.265. Sebidang tanah seluas $\pm 4.200 \text{ m}^2$, yang terletak di Lr. XIII, Kampung Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Menna Br. Purba dengan SS sesuai dengan SGRT, pada tanggal 29 Juli 1992;
- 3.266. Sebidang tanah seluas $\pm 172,5 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Dahlia Raya, Gg. Abadi, Lingk. VI, Helvetia Tengah, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Djepencius Samosir dengan SS;
- 3.267. Sebidang tanah seluas $\pm 2.100 \text{ m}^2$, yang terletak di Psr. II, Desa Helvetia, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Rairim dengan Drs. W. Purba sesuai dengan SGRT, pada tanggal 25 April 1986;
- 3.268. Sebidang tanah seluas $\pm 200 \text{ m}^2$, yang terletak di Psr. II, Desa Helvetia, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Arjan Sings dengan SS pada tanggal 23 Januari 1989;
- 3.269. Sebidang tanah seluas $\pm 600 \text{ m}^2$, Psr. II, Desa Helvetia, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Lasmi Karo dengan SS, pada tanggal 16 Agustus 1988;

Halaman 33 dari 54 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.270. Sebidang tanah seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$, Lr. IV Helvetia, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Sorbia Purba dengan Drs. W. Purba pada tanggal 4 April 1979;
- 3.271. Sebidang tanah seluas $\pm 245 \text{ m}^2$, yang terletak di Lr. II Helvetia, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Nuraini dengan SS pada tanggal 15 September 1982;
- 3.272. Sebidang tanah seluas $\pm 175 \text{ m}^2$, yang terletak di Cempaka Ujung Tj. Gusta, Lk. I Helvetia, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Raisi Oto S. dengan SS pada tanggal 9 September 2000;
- 3.273. Sebidang tanah seluas $\pm 400 \text{ m}^2$, yang terletak di Dusun IV, Desa Tj. Gusta, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Taridah dengan SS sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 362, pada tanggal 25 September 1990;
- 3.274. Sebidang tanah seluas $\pm 840 \text{ m}^2$, yang terletak di Dusun IV, Desa Tj. Gusta, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Wagiran dengan SS, pada tanggal 1 Juli 1999;
- 3.275. Sebidang tanah seluas $\pm 1.201,25 \text{ m}^2$, yang terletak di Dusun IV, Desa Tj. Gusta, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara B. Manik dengan SS, pada tanggal 25 Maret 1997;
- 3.276. Sebidang tanah seluas $\pm 4.836 \text{ m}^2$, yang terletak di Tj. Gusta, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Tidak Ginting dengan SS sesuai dengan Sertifikat Nomor 0372;
- 3.277. Sebidang tanah seluas $\pm 9.065 \text{ m}^2$, yang terletak di Tj. Gusta, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Mona Purba dengan Drs. WP, pada tanggal 15 Februari 1983;
- 3.278. Sebidang tanah seluas $\pm 1.000 \text{ m}^2$, yang terletak di Tj. Gusta, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Sastro dengan Drs. WP sesuai dengan SK. Camat, pada tanggal 5 Februari 1977;
- 3.279. Sebidang tanah seluas $\pm 927 \text{ m}^2$, yang terletak di Tj. Gusta atas nama Drs. WP sesuai dengan Sertifikat Nomor 578;
- 3.280. Sebidang tanah seluas $\pm 300 \text{ m}^2$, yang terletak di Dusun IV, Tj.

Halaman 34 dari 54 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gusta, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Bistok Sianipar dengan Drs. WP, pada tanggal 10 Mei 1994;
- 3.281. Sebidang tanah seluas $\pm 875 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Medan Estate, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Pancing Mas dengan SS pada tanggal 8 Juli 2000;
- 3.282. Sebidang tanah seluas $\pm 2.500 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Sawit Rejo, yang diperoleh berdasarkan jual beli antara B. Manik dengan SS pada tanggal 19 Oktober 2005;
- 3.283. Sebidang tanah seluas $\pm 604,50 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Amal Luhur 16, Lk. II;
- 3.284. Sebidang tanah seluas $\pm 700 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Bakti Luhur Nomor 35, Kelurahan Dwikora, atas nama Yayasan Sari Mutiara;
- 3.285. Sebidang tanah seluas $\pm 1.102 \text{ m}^2$, yang terletak di Pasar II, Kelurahan Dwikora, atas nama Yayasan Sari Mutiara;
- 3.286. Sebidang tanah seluas ± 900 , yang terletak di Kelurahan Dwikora;
- 3.287. Sebidang tanah seluas $\pm 1.093 \text{ m}^2$, yang terletak di Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia;
- 3.288. Sebidang tanah seluas $\pm 3.303 \text{ m}^2$, yang terletak di Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, yang diperuntukkan untuk Sekolah Sari Mutiara;
- 3.289. Sebidang tanah seluas $\pm 3.029 \text{ m}^2$ dengan bangunan di atasnya seluas 200 m^2 , yang terletak di Dusun I, Desa Tandem Hilir I, Kecamatan Hamparan Perak;
- 3.290. Sebidang tanah seluas $\pm 201 \text{ m}^2$ dan bangunan di atasnya seluas $\pm 45 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Bakti Luhur 17, Lk. III Dwikora, Kota Medan;
- 3.291. Sebidang tanah seluas $\pm 94 \text{ m}^2$ dan bangunan di atasnya seluas $\pm 39 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Bakti Luhur 10, Lk. III Dwikora, Kota Medan;
- 3.292. Sebidang tanah seluas $\pm 546 \text{ m}^2$ dan bangunan di atasnya seluas

Halaman 35 dari 54 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 217 m², yang terletak di Jalan Bakti Luhur 6, Lk. III Dwikora, Kota Medan;

3.293. Sebidang tanah seluas ± 546 dan bangunan di atasnya seluas ± 132, yang terletak di Jalan Amal Luhur 16, Lk. II, Dwikora Medan Helvetia, Kota Medan;

3.294. Sebidang tanah seluas ± 525 m², yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah;

3.295. 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan identitas kendaraan sebagai berikut:

Nomor Polisi : BK 9409 CG
Pemilik : Drs. Washington Purba
Alamat : Jalan Kapten Muslim Nomor 79,
Kecamatan Medan Helvetia

Merek : Daihatsu

Jenis : *pick up*

Tahun pembuatan : 2009;

3.296. 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan identitas kendaraan sebagai berikut:

Nomor Polisi : BK 1883 XF
Nama Pemilik : Dra. Sondang Lucia Purba
Alamat : Jalan Amal Luhur Nomor 14, Lk. II,
Kelurahan Dwikora, Medan

Merek : Mitsubishi

Type : Colt L. 300

Jenis : mobil penumpang

Tahun Pembuatan : 2002;

3.297. 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan identitas kendaraan sebagai berikut:

Nomor Polisi : BK 9807 DV
Nama Pemilik : Drs. Washington Purba
Alamat : Jalan Kapten Muslim Nomor 79,
Kecamatan Medan Helvetia

Halaman 36 dari 54 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek : Mitsubishi
Type : *dump truck*
Jenis : mobil beban
Warna : biru metalic
Tahun Pembuatan : 1996;

3.298. 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan identitas kendaraan sebagai berikut:

Nomor Polisi : BK 1411 EP
Nama Pemilik : Rusty Silalahi
Alamat : Jalan Kapten Muslim, Gang Sepakat, Kecamatan Medan Helvetia

Merek : Toyota
Type : Kijang Innova
Jenis : minibus
Warna : hitam metalic
Tahun Pembuatan : 2012;

3.299. 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan identitas kendaraan sebagai berikut:

Nomor Polisi : BK 7184 DO
Nama Pemilik : Drs. Washington Purba
Alamat : Jalan Kapten Muslim Nomor 79, Dwikora, Medan

Merek : Mitsubishi
Jenis : bus
Tahun Pembuatan : 2008;

3.300. 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan identitas kendaraan sebagai berikut:

Nomor Polisi : BK 7391 DI
Nama Pemilik : Akademi Pert Sari Mutiara
Alamat : Jalan Kapten Muslim Nomor 92, Medan

Merek : Mitsubishi

Halaman 37 dari 54 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis : bus
Tahun Pembuatan : 1994
Warna : putih kombinasi;
- 3.301. 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan identitas kendaraan sebagai berikut:
- Nomor Polisi : BK 1487 QA
Nama Pemilik : Sondang Lucia Br. Purba
Alamat : Jalan Amal Luhur 14, Lk. II, Dwi Medan
Merek : Daihatsu
Jenis : minibus
Tahun Pembuatan : 2011
Warna : silver metallic;
- 3.302. 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan identitas kendaraan sebagai berikut:
- Nomor Polisi : BK 1533 KI
Nama Pemilik : Drs. Washington Purba
Alamat : Jalan Kapten Muslim Nomor 79, Dwikora, Medan
Merek : Daihatsu
Jenis : mobil penumpang
Tahun Pembuatan : 2010
Warna : hitam;
- 3.303. 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan identitas kendaraan sebagai berikut:
- Nomor Polisi : BK 7112 DN
Nama Pemilik : Drs. Washington Purba
Alamat : Jalan Kapten Muslim Nomor 79, Dwikora, Medan
Merek : Mitsubishi
Jenis : bus
Tahun Pembuatan : 2005

Halaman 38 dari 54 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Warna : putih kombinasi;
- 3.304. 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan identitas kendaraan sebagai berikut:
- Nomor Polisi : BK 17 PP
- Nama Pemilik : Martha Parna Ria Sitanggang
- Alamat : Jalan Gaperta Nomor 309, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia
- Merek/Type : Toyota/Fortuner
- Tahun Pembuatan : 2014
- Warna : hitam metallic;
- 3.305. 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan identitas kendaraan sebagai berikut:
- Nomor Polisi : BK 1323 QW
- Nama Pemilik : Joey Zalhary Parlaungang
- Alamat : Jalan Kapten Muslim Nomor 85, Lk. IV, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia
- Merek : Mitsubishi
- Jenis : minibus
- Tahun Pembuatan : 2012
- Warna : putih kombinasi;
- 3.306. 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan identitas kendaraan sebagai berikut:
- Nomor Polisi : BK 1926 JT
- Nama Pemilik : Dr. Tuahman Franciscus Purba
- Alamat : Jalan Amal Luhur Nomor 17, Dwikora, Medan
- Medan Merek/Type : KIA/K 2700 MT
- Jenis : mobil penumpang
- Tahun Pembuatan : 2009
- Warna : silver metallic;

Halaman 39 dari 54 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.307. 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan identitas kendaraan sebagai berikut:

Nomor Polisi : B 7200 SDA
Nama Pemilik : Juniety Dame Purba
Alamat : Bona Indah C. 1726, RT 10/6
Merek : Toyota
Jenis : mobil penumpang
Tahun Pembuatan : 2013
Warna : silver metallic;

3.308. 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan identitas kendaraan sebagai berikut:

Nomor Polisi : B 7825 HS
Nama Pemilik : Juniety Dame Purba
Alamat : Bona Indah C. 1726, RT 10/6
Merek : Isuzu
Jenis : mobil penumpang
Tahun Pembuatan : 2010
Warna : silver metallic;

3.309. 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan identitas kendaraan sebagai berikut:

Nomor Polisi : B 7825 HS
Nama Pemilik : Juniety Dame Purba
Alamat : Bona Indah C. 1726, RT 10/6
Merek : Isuzu
Jenis : mobil penumpang
Tahun Pembuatan : 2010
Warna : silver metallic;

3.310. 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan identitas kendaraan sebagai berikut:

Nomor Polisi : BK I IF
Nama Pemilik : Drs. W. Purba
Merek : Mercedes

Halaman 40 dari 54 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Akhir STNK : 4 November 2017;

3.311. 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan identitas kendaraan sebagai berikut:

Nomor Polisi : BK 1308 DV

Nama Pemilik : Sondang Lucia

Merek : Toyota

Jenis : mini bus

Tahun Pembuatan : 2011;

3.312. 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan identitas kendaraan sebagai berikut:

Nomor Polisi : BK 1309 GB

Nama Pemilik : Drs. W. Purba

Merek/Type : Toyota/Kijang

Jenis : mini bus

Tahun Pembuatan : 2011;

3.313. 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan identitas kendaraan sebagai berikut:

Nomor Polisi : BK 7130 DE

Nama Pemilik : RSU Sari Mutiara

Merek : Mitsubishi

Jenis : bus

Tahun Pembuatan : 1986;

3.314. 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan identitas kendaraan sebagai berikut:

Nomor Polisi : BK 5141 ABH

Nama Pemilik : SP

Merek : Honda

Jenis : sepeda motor

Tahun Pembuatan : 2011;

3.315. 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan identitas kendaraan sebagai berikut:

Nomor Polisi : BK 8154 CE

Halaman 41 dari 54 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemilik : Washington Purba
Merek : Mitsubishi
Jenis : *pick up*
Tahun Pembuatan : 2008;

3.316. 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan identitas kendaraan sebagai berikut:

Nomor Polisi : BK 6282 KH
Nama Pemilik : Washington Purba
Merek : Honda
Jenis : sepeda motor
Tahun Pembuatan : 2005;

3.317. 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan identitas kendaraan sebagai berikut:

Nomor Polisi : BK 1619 GM
Merek : Mitsubishi
Jenis : ambulan
Tahun Pembuatan : 2011;

3.318. 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan identitas kendaraan sebagai berikut:

Nomor Polisi : BK 3193 CZ
Nama Pemilik : Dr. TP
Merek : Honda
Tahun Pembuatan : 2007;

3.319. 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan identitas kendaraan sebagai berikut:

Nomor Polisi : BK 3198 AU
Nama Pemilik : Maruli Purba
Tahun Pembuatan : 2009;

3.320. 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan identitas kendaraan sebagai berikut:

Nomor Polisi : BK 6237 EF
Jenis : sepeda motor

Halaman 42 dari 54 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Pembuatan : 2012;

3.321. 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan identitas kendaraan sebagai berikut:

Nomor Polisi : BK 7204 SDA

Nama Pemilik : Ridwan Purba

3.322. 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi BK 1644 KG;

3.323. 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi BK 7244 QK,

kesemuanya tersebut di atas adalah merupakan harta peninggalan dan atau harta warisan yang belum terbagi dan atau *boedel* warisan dari almarhum Drs. Washington Purba dengan isterinya almarhumah Sauriah Sitanggang;

4. Menyatakan Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI masing-masing berhak memperoleh 1/7 (satu pertujuh) bagian masing-masing atas harta warisan dari alm. Washington Purba dengan isterinya almh. Sauriah Sitanggang;

5. Menyatakan Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mendapat izin untuk menjual harta warisan tersebut dan hasil dari penjualan tersebut dibagikan kepada seluruh ahli waris masing-masing memperoleh 1/7 (satu pertujuh) bagian serta memberikan izin kepada Penggugat untuk menitipkan bagian masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI di Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan;

6. Menghukum Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tetap tidak mau melaksanakan pembagian ataupun menghalang-halangi proses pembagian harta warisan tersebut, agar penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan dan atau lembaga

Halaman 43 dari 54 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan umum yang hasilnya berupa uang tunai atau sebagai hasil penjualannya akan dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan haknya atas warisan tersebut;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar uang paksa kepada Penggugat (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta peninggalan yang menjadi objek perkara *a quo*;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obsuur libel*);
- Para Pihak tidak lengkap (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat I sampai dengan Penggugat VI dalam Rekonvensi/Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dalam Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akte Kuasa Budel Nomor 21 tanggal 18 Juni 2008 yang diperbuat di hadapan Ade Yulianty, S.H.,

Halaman 44 dari 54 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris di Medan;

3. Menyatakan demi hukum terhadap harta warisan almh. Sauriah Sitanggang yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2007 telah dilaksanakan pembagiannya kepada para ahli waris almh. Sauriah Sitanggang;
4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi dan Penggugat I sampai dengan Penggugat VI Dalam Rekonvensi/Tergugat I sampai dengan Tergugat VI Dalam Konvensi untuk saling memberi pembebasan dan pelunasan terhadap masing-masing kepemilikan yang telah dibagikan serta saling memberi kuasa di hadapan Pejabat Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah guna dilakukannya balik nama untuk masing-masing kepemilikan tanah yang belum dilakukan balik namanya yang masih terdaftar atas nama alm. Drs. Washington Purba dan almh. Sauriah Sitanggang terhadap tanah dan bangunan yang telah dibagikan kepada para ahli waris;
5. Menyatakan terhadap Surat Wasiat tertanggal 30 Juli 2012 yang diperbuat oleh alm. Drs. Washington Purba adalah sah dan berkekuatan hukum, serta mengikat bagi para ahli waris alm. Drs. Washington Purba dan almh. Sauriah Sitanggang maupun bagi pihak ketiga lainnya yang berkaitan dengan keberadaan Surat Wasiat tertanggal 30 Juli 2012 termasuk kepada instansi pemerintah baik sipil maupun militer, pejabat Notaris/PPAT, Kantor Badan Pertanahan Nasional, maupun instansi-instansi terkait lainnya;
6. Menyatakan Surat Berita Acara Penerimaan Dan Pembukaan Surat Wasiat Tertutup, Hal: Mending Tuan Washington Purba tanggal 20 Oktober 2015 yang diperbuat oleh Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara c.q. Balai Harta Peninggalan Medan dengan isi sebagaimana yang tercantum dalam posita gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat VI Dalam Rekonvensi/Tergugat I sampai dengan Tergugat VI Dalam Konvensi adalah sah dan berkekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi

Halaman 45 dari 54 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Penggugat I sampai dengan Penggugat VI Dalam Rekonvensi/Tergugat I sampai dengan Tergugat VI Dalam Konvensi untuk mematuhi dan melaksanakan isi dari Surat Wasiat alm. Drs. Washington Purba tertanggal 30 Juli 2012 sebagaimana tersebut di atas;
8. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya dikecualikan dari pewarisan, serta tidak lagi berhak atas saham-saham PT Sari Mutiara Medan maupun biaya hidup kesejahteraan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan;
 9. Menyatakan harta peninggalan warisan alm. Drs. Washington Purba baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak untuk tetap menjadi satu kesatuan yang utuh yang dimasukkan sebagai modal dalam PT Sari Mutiara berdasarkan Surat Wasiat tertanggal 30 Juli 2012;
 10. Memerintahkan kepada instansi pemerintah baik itu Kantor Pertanahan, Kantor Camat dan kantor lainnya yang berwenang untuk melakukan balik nama terhadap barang tidak bergerak serta barang bergerak sebagaimana tersebut pada *petitum* poin 9 di atas untuk membaliknamakan ke atas nama PT Sari Mutiara;
 11. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi dan Penggugat I sampai dengan Penggugat VI Dalam Rekonvensi/Tergugat I sampai dengan Tergugat VI Dalam Konvensi untuk mematuhi isi putusan ini;
 12. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara;
 13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan Putusan Nomor 310/Pdt.G/2016/PN Mdn tanggal 3 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

Halaman 46 dari 54 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai ahli waris dari almarhumah Sauriah Sitanggang;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Kuasa Budel Nomor 21 tanggal 18 Juni 2008 yang diperbuat di hadapan Ade Yulianty, S.H., Notaris di Medan;
3. Menyatakan demi hukum terhadap harta warisan almarhumah Sauriah Sitanggang yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2007 telah dilaksanakan pembagiannya kepada para ahli waris almh. Sauriah Sitanggang;
4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi dan Penggugat I sampai dengan Penggugat VI Dalam Rekonvensi/Tergugat I sampai dengan Tergugat VI Dalam Konvensi untuk saling memberi pembebasan dan pelunasan terhadap masing-masing kepemilikan yang telah dibagikan serta saling memberi kuasa di hadapan Pejabat Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah guna dilakukannya balik nama untuk masing-masing kepemilikan tanah yang belum dilakukan balik namanya yang masih terdaftar atas nama alm. Drs. Washington Purba dan almh. Sauriah Sitanggang terhadap tanah dan bangunan yang telah dibagikan kepada para ahli waris;
5. Menyatakan terhadap Surat Wasiat tertanggal 30 Juli 2012 yang diperbuat oleh alm. Drs. Washington Purba adalah sah dan berkekuatan hukum, serta mengikat bagi para ahli waris alm. Drs. Washington Purba dan almh. Sauriah Sitanggang maupun bagi pihak ketiga lainnya yang berkaitan dengan keberadaan Surat Wasiat tertanggal 30 Juli 2012

Halaman 47 dari 54 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kepada instansi pemerintah baik sipil maupun militer, pejabat Notaris/PPAT, Kantor Badan Pertanahan Nasional, maupun instansi-instansi terkait lainnya;

6. Menyatakan surat Berita Acara Penerimaan Dan Pembukaan Surat Wasiat Tertutup, Hal: Mendiang Tuan Washington Purba tanggal 20 Oktober 2015 yang diperbuat oleh Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sumatera Utara c.q. Balai Harta Peninggalan Medan dengan isi sebagaimana yang tercantum dalam posita gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat VI Dalam Rekonvensi/Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dalam Konvensi adalah sah dan berkekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi dan Penggugat I sampai dengan Penggugat VI Dalam Rekonvensi/Tergugat I sampai dengan Tergugat VI Dalam Konvensi untuk mematuhi dan melaksanakan isi dari Surat Wasiat alm. Drs. Washington Purba tertanggal 30 Juli 2012 sebagaimana tersebut di atas;
8. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya dikecualikan dari pewarisan, serta tidak lagi berhak atas saham-saham PT Sari Mutiara Medan maupun biaya hidup kesejahteraan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan;
9. Menyatakan harta peninggalan warisan alm. Drs. Washington Purba baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak untuk tetap menjadi satu kesatuan yang utuh yang dimasukkan sebagai modal dalam PT Sari Mutiara berdasarkan Surat Wasiat tertanggal 30 Juli 2012;
10. Memerintahkan kepada instansi pemerintah baik itu Kantor Pertanahan, Kantor Camat, dan kantor lainnya yang berwenang untuk melakukan balik nama terhadap barang tidak bergerak serta barang bergerak sebagaimana tersebut pada *petitum* poin 9 di atas untuk membaliknamakan keatas nama PT Sari Mutiara;
11. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi dan Penggugat I sampai dengan Penggugat VI Dalam

Halaman 48 dari 54 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat I sampai dengan Tergugat VI Dalam Konvensi untuk mematuhi isi putusan ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp2.669.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dengan Putusan Nomor 21/PDT/2018/PT MDN tanggal 15 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi terhadap putusan terakhir tersebut dengan Putusan Nomor 1297 K/Pdt/2019 tanggal 19 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1297 K/Pdt/2019 tanggal 19 Juni 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 September 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2020, diajukan permohonan peninjauan kembali pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Peninjauan Kembali Nomor 6/PK/PM/PDT/2020/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata atas nama Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 28 Februari 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan

Halaman 49 dari 54 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1279 K/Pdt/2019 tanggal 19 Juni 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor 21/PDT/2018/PT MDN tanggal 15 Maret 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 310/Pdt.G/2016/PN Mdn tanggal 3 Juli 2017;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

Dalam Provisi:

- Menerima gugatan provisi Pemohon Peninjauan Kembali;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan konvensi Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Para Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 17 Juni 2020 dan tanggal 18 Juni

Halaman 50 dari 54 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah mempelajari keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 28 Februari 2020 dan jawaban dari Para Termohon Peninjauan Kembali yang diterima masing-masing pada tanggal 17 Juni 2020 dan tanggal 18 Juni 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* yang menolak permohonan kasasi dari Penggugat Dalam Konvensi dan putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan yang menolak gugatan pokok dalam konvensi dan mengabulkan gugatan dalam rekonsensi, tidak ditemukan kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* yang telah menerima atau menguatkan wasiat dari Drs. Washington Purba (ayah dari Penggugat Dalam Konvensi dan Para Tergugat Dalam Konvensi), yang isi wasiat itu antara lain telah meniadakan hak-hak Penggugat Dalam Konvensi atas saham-saham pada PT Sari Mutiara bukan merupakan suatu kekhilafan atau kekeliruan nyata;

Bahwa dari segi aspek formalitas, pembuatan wasiat oleh Drs. Washington Purba di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah menjadikan wasiat itu sebagai akta autentik yang memiliki pembuktian yang kuat atas peristiwa yang dikehendaki oleh pemberi wasiat yaitu Drs. Washington Purba. Sebagai pemilik saham-saham pada PT Sari Mutiara, Drs. Washington Purba berhak membuat wasiat atas harta atau miliknya;

Bahwa dari aspek substansial, wasiat yang telah meniadakan hak Penggugat Dalam Konvensi sebagai salah seorang anak Drs. Washington Purba dapat dibenarkan berdasarkan hukum khususnya kepatutan dan kepantasan dalam norma masyarakat Indonesia karena perilaku Penggugat

Halaman 51 dari 54 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bukan saja tidak menghormati tetapi juga telah melontarkan ucapan atau perbuatan yang mendurhakai ayahnya;

Bahwa perbuatan Penggugat Dalam Konvensi yang telah melontarkan kata-kata mengancam, memaki-maki dan menendang atau merusak kantor hingga mengucapkan kata-kata: "Kubuat bapak mati pelan-pelan" merupakan ucapan dan perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh seorang anak kepada ayahnya menurut nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, baik yang bersumber dari norma adat maupun norma agama;

Bahwa oleh sebab itu, perbuatan Drs. Washington Purba selaku ayah Penggugat Dalam Konvensi meniadakan hak-hak Penggugat Dalam Konvensi sebagaimana dituangkan dalam wasiat sebagai akibat dari perilaku Penggugat Dalam Konvensi yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat bukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa "Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat", maka putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* merupakan putusan yang sesuai dengan nilai-nilai hukum dalam masyarakat, karena perbuatan dan ucapan Penggugat Dalam Konvensi sebagai anak kepada ayahnya dalam perkara *a quo* termasuk kategori durhaka kepada orangtua, suatu perbuatan yang sangat tercela menurut norma-norma dalam masyarakat;

Bahwa lagi pula, keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya berisi perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dan *Judex Facti*, perbedaan mana bukan merupakan kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Drs. PANUSUNAN YACOB PURBA tersebut harus ditolak;

Halaman 52 dari 54 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **Drs. PANUSUNAN YACOB PURBA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Bony Daniel, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Halaman 53 dari 54 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a l.....	Rp	10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 54 dari 54 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt/2021